

***POLICY STRATEGY FOR IMPROVING ACCESS TO SAFE SANITATION IN
GRESIK DISTRICT***

**STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN AKSES SANITASI AMAN DI
KABUPATEN GRESIK**

Dessy Hermawati

Perencana Ahli Muda, Bappeda Kabupaten Gresik

dessyhermawati85@gmail.com

ABSTRACT

The achievement of safe sanitation access in Gresik Regency in 2023 remains very low, at only 1.17%, far below the RPJMN 2020-2024 target of 10%. This challenge arises from inadequate household toilets, limited sludge treatment facilities (IPLT), and low public awareness of desludging services. To address these issues, a logic model approach is needed to formulate comprehensive policies. One key proposed policy is the enactment of a Regional Regulation (Perda) mandating Scheduled Sludge Management Services (LLTT) for all residents. This regulation is expected to serve as a framework for guiding and controlling efforts to improve safe sanitation access. The implementation of this regulation should include provisions on obligations, sanctions, LLTT mechanisms, and the establishment of Kampung Puduk Ayu. Kampung Puduk Ayu is an innovation designed to facilitate LLTT payments with affordable costs and subsidies for low-income communities (MBR) through Corporate Social Responsibility (CSR) funding. Collaboration among stakeholders is crucial, as sanitation is a shared responsibility. Additionally, an integrated data system and monitoring mechanisms are essential to ensure sustainable achievement of safe sanitation access targets.

Keywords: Policy for Improving Access to Safe Sanitation, Gresik District.

ABSTRAK

Capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Gresik tahun 2023 masih sangat rendah, hanya 1,17%, jauh dari target RPJMN 2020-2024 sebesar 10%. Tantangan ini disebabkan oleh kondisi jamban yang belum layak, keterbatasan fasilitas instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap layanan sedot tinja. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu pendekatan *logic model* untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif. Salah satu kebijakan utama yang diusulkan adalah penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang kewajiban pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) bagi seluruh masyarakat. Perda ini diharapkan menjadi instrumen pengaturan dan kontrol untuk meningkatkan akses sanitasi aman. Pelaksanaan Perda harus mencakup kewajiban, sanksi dan mekanisme LLTT. Selanjutnya disusun Peraturan Bupati terkait pembagian peran bersama operator, tarif retribusi, prosedur koordinasi dan evaluasi serta kewajiban pembentukan kampung pudak ayu. Kampung Puduk Ayu merupakan inovasi untuk memudahkan pembayaran LLTT dengan biaya terjangkau dan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Kolaborasi antar pihak menjadi kunci keberhasilan, mengingat sanitasi adalah urusan bersama. Selain itu, diperlukan sistem data terpadu dan mekanisme pemantauan untuk memastikan capaian dan target sanitasi aman tercapai secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Peningkatan Akses Sanitasi Aman, Kabupaten Gresik.

PENDAHULUAN

Air limbah domestik merupakan jenis limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun contohnya seperti air buangan jamban, air buangan mandi dan cuci serta buangan hasil usaha atau kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama. Maka perlu dilakukan pengelolaan air

limbah domestik secara tepat dan optimal. Sehingga memerlukan perhatian yang khusus dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan perlu melakukan beberapa langkah lebih lanjut untuk mengelola air limbah domestik di

lingkungan masyarakat (Syarifuddin, 2021).

Fenomena peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh sebuah wilayah. Hal tersebut dikarenakan peningkatan pertumbuhan penduduk yang signifikan berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan di berbagai sektor penunjang kehidupan lainnya, seperti perumahan, sarana prasarana, dan sebagainya (Wulandari, 2014). Perkembangan sektor permukiman yang terdiri dari perumahan dan sarana menuntut adanya pembangunan infrastruktur dasar pelayanan publik yang lebih baik. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh rendahnya pelayanan prasarana lingkungan (infrastruktur air bersih, sanitasi, drainase, dan jalan) menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan perkotaan pada negara-negara berkembang, seperti rendahnya kualitas lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup dan tingkat kesehatan masyarakat, kekumuhan, hingga kesenjangan wilayah.

Ketersediaan prasarana lingkungan merupakan kebutuhan yang paling penting karena berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dimana hal tersebut, dapat diartikan bahwa ketersediaan prasarana dasar lingkungan dalam suatu wilayah menjadi syarat utama bagi terciptanya kenyamanan bertempat tinggal. Menurut Rahmanisa (2017), tingkat kenyamanan seseorang dalam bertempat tinggal dapat dilihat dari bagaimana wilayah atau lingkungan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam konteks ini adalah kebutuhan akan prasarana lingkungan.

Kabupaten Gresik merupakan sebuah kabupaten yang terletak di

provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 Km² dengan jumlah penduduk 1.296.688 jiwa (BPS 2024). Kabupaten Gresik memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif cepat. Kondisi tersebut memberikan pengaruh terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor dasar, salah satunya ialah infrastruktur air limbah. Berdasarkan data infrastruktur air limbah yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik hingga tahun 2023, terdapat 1 IPLT dengan kapasitas 45 m³/hari, 146 unit IPAL dengan kapasitas 5.469 SR dan 4 unit armada penyedotan. Hal ini tentu sangat minim untuk memberikan pelayanan kepada seluruh rumah tangga di 16 kecamatan Gresik daratan dan 2 kecamatan di wilayah kepulauan Bawean .

Ketidakseimbangan antara kebutuhan infrastruktur air limbah dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia menyebabkan munculnya berbagai masalah. Adapun permasalahan yang terjadi antara lain masih terdapat masyarakat yang membuang air limbah domestik ke badan air, beberapa layanan sedot tinja swasta membuang air limbah domestik ke sungai dan belum disalurkan ke IPLT, dan sebagian besar masyarakat belum melakukan penyedotan jamban. Berdasarkan data dari Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, data capaian akses sanitasi aman pada tahun 2023 hanya mencapai 1,17 %.

Sehingga jumlah rumah tangga yang belum melakukan penyedotan air limbah domestik sejumlah 98,83 %. Target RPJMN akses sanitasi aman untuk Kabupaten Gresik sebesar 10 %, sehingga gap capaian akses sanitasi aman yang harus tercapai sebesar 8,83 %.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi, penyebabnya antara lain pertama, masyarakat masih membuang air limbah domestik ke badan

air (SSK, 2022). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik pada tahun 2023, capaian akses layak sebesar 98,39 %. Sehingga kurang lebih sejumlah 0,11 % masih belum memiliki jamban yang layak. Hal ini perlu dilakukan peningkatan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menanamkan betapa pentingnya memiliki jamban yang layak untuk kebersihan dan kesehatan lingkungan. Namun disisi lain ada permasalahan yang sangat krusial yang menyebabkan masyarakat belum bisa memiliki jamban yang layak, yaitu faktor keterbatasan lahan dan keterbatasan pendapatan masyarakat. Sanitasi dan kemiskinan memiliki hubungan yang saling terkait, dimana kemiskinan bisa menjadi penyebab sanitasi yang buruk (masterplan air limbah domestik, 2022).

Penyebab permasalahan kedua adalah beberapa layanan sedot tinja swasta membuang air limbah domestik ke sungai dan belum disalurkan ke IPLT. Di Kabupaten Gresik terdapat sedot tinja swasta baik resmi yang sudah bekerja sama dengan pemerintah maupun non resmi yang masih melakukan pelanggaran membuang tinja sembarangan ke badan sungai. Hal tersebut disebabkan karena banyak hal antara lain: keterbatasan jumlah infrastruktur IPLT dan iddle capacity IPLT eksisting, belum optimalnya efektivitas teknologi pengelolaan air limbah domestik pada IPLT sehingga belum memenuhi standar baku mutu effluent. Teknologi pengolahan limbah harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat, hal ini bertujuan untuk mencari rekomendasi teknologi yang tepat dan sesuai (Sembiring, 2021). Selanjutnya dalam upaya penyediaan infrastruktur IPLT baru yang memenuhi standar, diperlukan anggaran yang sangat besar. Sedangkan kondisi keuangan Kabupaten

Gresik saat ini sedang mengalami keterbatasan pendanaan pada sektor air limbah domestik.

Penyebab permasalahan ketiga adalah terdapat tarif retribusi layanan sedot tinja bagi masyarakat. Tarif retribusi layanan sedot tinja bagi rumah tangga, yaitu Rp. 150.000/m³ atau Rp. 200.000/1.5 m³. Dengan adanya tarif retribusi tersebut dapat memberatkan masyarakat jika tidak diimbangi dengan pelayanan yang menyeluruh dan mempertimbangkan tingkat kemampuan masyarakat. Berdasarkan sumber data dari BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 sejumlah 149,75 ribu jiwa atau sebesar 10,96 %, dengan indeks kedalaman kemiskinan sejumlah 1,63 dan indeks keparahan kemiskinan sejumlah 0,38. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya dukungan subsidi bagi masyarakat miskin karena jumlahnya masih sangat banyak.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi maka akan menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan yang secara tidak langsung sudah mulai dirasakan oleh masyarakat setempat. Berbagai dampak pencemaran yang muncul diantaranya penurunan daya dukung air permukaan, pencemaran air tanah, sungai, laut atau badan air lainnya, pendangkalan pada muara sungai, eutrofikasi dan rusaknya ekosistem perairan. Pencemaran air tanah yang paling sering terjadi berada di daerah pemukiman penduduk (Gufran, 2019). Selain berdampak ke lingkungan, pencemaran juga berdampak pada kesehatan, air yang terkontaminasi oleh virus ataupun bakteri akan menyebabkan gangguan terhadap kesehatan tubuh manusia seperti beberapa penyakit yang dikeluarkan oleh masyarakat seperti stunting, pusing, cacangan, diare, DBD, dan penyakit lainnya. Selain itu, pencemaran juga dapat mengganggu

berlangsungnya aktivitas masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada alam, seperti jarak tangkap ikan yang kian menjauhi daratan karena pencemaran di sepanjang garis pantai atau muara sungai.

Permasalahan sanitasi yang sangat kompleks terjadi di kawasan pesisir meliputi bantaran sungai, pesisir laut, dan rawa. Permasalahan tersebut ditandai dengan kondisi ketidakmerataan fasilitas penyediaan air bersih, kurangnya fasilitas sanitasi yang memadai, serta rendahnya kesadaran dari masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan. Selain terbatasnya akses air bersih di kecamatan pesisir Kabupaten Gresik, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup sehat dengan sanitasi yang layak juga menjadi permasalahan tersendiri.

Berdasarkan beberapa akar permasalahan sanitasi yang terjadi di Kabupaten Gresik, maka problem statementnya adalah masih terdapat jamban masyarakat yang belum layak dan keterbatasan Pemerintah dalam menyediakan IPLT mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan sedot tinja. Sehingga hal tersebut mengakibatkan rendahnya capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Gresik. Selanjutnya perlu dilakukan analisis dalam rangka penyusunan strategi kebijakan peningkatan akses sanitasi aman.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang diimplementasikan dalam makalah ini yaitu melakukan inventarisasi data yang dibutuhkan serta pengumpulan teori dan bahan-bahan referensi yang relevan. Bahan-bahan referensi ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri

(Permen), Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Referensi selanjutnya berupa data sekunder yaitu Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan masterplan air limbah domestik Kabupaten Gresik. Tahap awal dalam penyusunan makalah ini yaitu melakukan perumusan kerangka pemikiran yang akan menjadi dasar dalam analisis. Sehingga bisa dirumuskan beberapa permasalahan, penyebab masalah, akar permasalahan dan problem statement. Proses pengolahan data dimulai dengan melakukan pengklasifikasian, tabulasi, memadukan data yang telah dikumpulkan hingga tersusun lengkap dan terstruktur dengan baik sesuai kebutuhan analisis. Selanjutnya, dilakukan perumusan alternatif kebijakan menggunakan pendekatan teori dan mengevaluasi berdasarkan kriteria. Pemilihan prioritas dari masing-masing alternatif kebijakan akan menggunakan penilaian skoring oleh keyperson berdasarkan pertimbangan dampak, pelaksanaan, waktu, biaya, dan kelompok sasaran. Tahap terakhir dilakukan pendekatan logic model untuk mengevaluasi program dan sasaran kegiatan yang mendukung kebijakan di atasnya sehingga membantu dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam Peraturan Presiden nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, disebutkan bahwa sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Pembangunan di bidang sanitasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui

kegiatan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan air limbah domestik dan sampah rumah tangga, secara terpadu dan berkelanjutan. Tahapan yang dilakukan yaitu melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik. Aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan merupakan aspek-aspek pembangunan yang sangat dinamis dan selalu berubah.

Pemerintah telah menentukan target dalam RPJMN 2020-2024 yaitu terwujudnya 90 % akses sanitasi layak, termasuk 15 % rumah tangga memiliki akses sanitasi aman. Sanitasi merupakan upaya yang sangat penting karena dapat meningkatkan kesehatan, mencegah pencemaran lingkungan dan mengurangi risiko penyakit. Pencapaian target akses aman 2030 harus dilakukan secara bertahap. Ada tiga komponen yang harus dipenuhi untuk memastikan tercapainya target akses aman, yaitu: akses di tingkat rumah tangga, cakupan (kapasitas) infrastruktur SPALD, dan penyediaan layanan sanitasi aman. Upaya lain yang sangat penting adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan *enabling environment* untuk mendukung tahapan atau skenario pencapaian tiga komponen tersebut. Pemerintah perlu menyusun program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan terpadu oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat secara nasional. Kegiatan prioritas harus mencakup penyediaan infrastruktur SPALD, penguatan *enabling environment* (kelembagaan, regulasi, partisipasi masyarakat), aspek pendanaan, serta aspek ekonomi penyelenggaraan SPALD (Bappenas, 2024). Tantangan terbesarnya adalah bagaimana di tingkat kepemimpinan nasional dapat dimunculkan kemauan politik yang dapat meningkatkan secara signifikan alokasi dana pembangunan

sanitasi, khususnya untuk pencapaian target akses aman pada tahun 2030.

Pilar pembangunan lingkungan memiliki tujuan tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Tujuan dalam pilar pembangunan lingkungan mengamanatkan salah satu target pelayanan pengolahan air limbah ialah mencapai tujuan SDGs Ke-6, yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak. Kedua hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga diharapkan dengan dilakukannya peningkatan upaya pengolahan air limbah maka dapat mencapai kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh air bersih dan sanitasi layak. Target SDGs diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 antara lain : mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. Indikator tersebut mencakup aspek aksesibilitas (di tingkat rumah tangga), akseptabilitas, dan keamanan (tidak dipakai bersama dengan rumah tangga lain), serta memastikan terwujudnya hak asasi manusia atas air (sanitasi untuk semua orang). Indikator tersebut juga mencakup pengelolaan tinja yang aman di seluruh rantai layanan sanitasi, dari penampungan awal hingga pengolahan

dan pembuangan akhir. Dengan demikian, indikator tersebut dapat berfungsi multiguna yang juga berkontribusi pada indikator tentang pengolahan air limbah.

Selanjutnya isu sanitasi aman berkelanjutan demi ketahanan iklim akan terus menjadi topik penting bagi kelangsungan hidup. perubahan iklim ini membawa tantangan dalam pembangunan infrastruktur terkait sanitasi. Banjir maupun kekeringan mempengaruhi kinerja layanan sanitasi maupun perilaku masyarakat. Secara global, 80 persen air limbah yang dihasilkan masyarakat mengalir kembali ke ekosistem tanpa diolah atau digunakan kembali. Air limbah dan lumpur toilet mengandung air, nutrisi, dan energi yang berharga. Sistem sanitasi berkelanjutan pun mengolah limbah secara produktif untuk meningkatkan pertanian dengan aman dan mengurangi serta menangkap emisi untuk energi yang lebih hijau. Dari sini, bisa dipahami bahwa sanitasi aman tidak hanya memperlakukan kondisi bilik toilet di lingkungan masyarakat tetapi juga pengelolaan lumpur tinja dan air limbahnya. Tanpa pengelolaan yang baik, rencana menghadapi perubahan iklim hanya sekedar isapan jempol belaka.

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah program nasional pembangunan sanitasi di Indonesia yang digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dengan mempromosikan Strategi Sanitasi Kota (SSK). SSK merupakan dokumen cetak biru berisi pembangunan sanitasi sebuah kota/kabupaten yang komprehensif. PPSP merupakan salah satu program untuk mewujudkan perencanaan dan pembangunan sanitasi yang komprehensif, terintegrasi dari pusat hingga ke daerah dengan melibatkan seluruh pihak dari kalangan pemerintah dan non pemerintah. PPSP

diharapkan bisa menjadi payung bagi berbagai aktivitas terkait pembangunan sektor sanitasi yang berlangsung. Setiap kota/kabupaten mengimplementasikan pembangunan sanitasi dengan mengacu kepada SSK yang telah mereka buat.

Adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan sistem pengelolaan Air limbah domestik mengamanatkan bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat. Peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu penyelenggaraan SPALD harus mampu meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas, mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik, mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk melayani air limbah domestik. Selain mengacu pada target di atas, dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah, terdapat beberapa jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh masyarakat atau yang seringkali disebut sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengolahan air limbah mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara.

Dalam penyediaan infrastruktur, pemerintah mengimplementasikan beragam program seperti: penyediaan infrastruktur SPALD-T permukiman melalui model Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), hibah toilet dan tangki septik dan SPALD-T Permukiman, pembangunan SPALD-T Permukiman (skala menengah, dikelola pemerintah daerah), pembangunan infrastruktur SPALD-T Perkotaan, dan sebagainya. Di beberapa daerah, pemerintah mereplikasi model hibah infrastruktur di tingkat rumah tangga dan model SANIMAS untuk meningkatkan akses dan layanan sanitasi di daerah. SANIMAS dapat dikolaborasikan ke dalam program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM merupakan sebuah pendekatan perubahan perilaku higienis dan sadar sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan tiga strategi: penumbuhan kebutuhan, penciptaan pasok, dan pengembangan lingkungan pendukung untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dengan tiga strategi ini diarahkan untuk mencapai indikator STBM, Setiap individu dan komunitas memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat (SBS) dan setiap rumah tangga mengelola limbah cair rumah tangga dengan benar.

Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah sebesar 1.191,25 km² yang sebagian besar didominasi oleh dataran rendah hingga pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km. Kabupaten Gresik terletak di lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional,

yaitu tergabung dalam Kawasan Andalan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan) dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah di sekitarnya. Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa, dan 26 kelurahan.

Tujuan yang ingin dicapai Kabupaten Gresik mengacu pada visi dan misi serta isu-isu strategis yang dihadapi. Sedangkan sasaran strategis mengacu pada target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Dalam merumuskan sasaran harus spesifik, terukur, realistis, dan berjangka waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan yang ingin dicapai Kabupaten Gresik pada sektor air limbah domestik antara lain: meningkatkan akses layak dan akses aman, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan air limbah domestik secara aman dan meningkatkan kerjasama dengan swasta di sektor air limbah domestik. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai antara lain: meningkatnya cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan penggunaan tangki septik sesuai SNI, meningkatnya akses layak menjadi 100 %, meningkatkan jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah secara komunal, meningkatkan cakupan layanan penyedotan lumpur tinja, terbangunnya IPLT baru di wilayah selatan, utara dan Pulau Bawean, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan air limbah domestik secara aman dan adanya dana CSR dari

swasta untuk pembangunan sarana dan prasarana air limbah domestik.

Wilayah perkotaan di Kabupaten Gresik terdiri dari dua wilayah administrasi, yaitu Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar. Berdasarkan kondisi eksisting, Kabupaten Gresik telah memiliki layanan penyedotan lumpur tinja yang dapat diakses oleh rumah tangga, niaga, dan sosial. Layanan tersebut dapat diakses melalui akun resmi UPT. BLUD Pengelolaan Limbah Cair Domestik Kabupaten Gresik atau melalui aplikasi Go-Ploong, yaitu aplikasi pelayanan administrasi publik pengelolaan limbah cair domestik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, instansi, dan sebagainya. Fitur-fitur yang dapat diperoleh oleh masyarakat melalui aplikasi Go-Ploong, antara lain layanan penyedotan terjadwal, layanan penyedotan langsung, pengaduan, pemeliharaan IPAL, operasional IPLT, dan pengelolaan IPAL komunal. Sebagian besar masyarakat di wilayah perkotaan Kabupaten Gresik telah mengetahui informasi dan secara aktif menggunakan layanan penyedotan lumpur tinja yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Pelaksanaan sosialisasi serta beberapa kegiatan edukasi sanitasi kepada masyarakat juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, terutama pada kedua kecamatan yang menjadi pusat aktivitas di Kabupaten Gresik. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan salah satunya sosialisasi mengenai gerakan JADI SAYANG (Jamban dan IPAL Sehat, Masyarakat Senang), yaitu sebuah inovasi gerakan menambah wawasan masyarakat dan memicu adanya perubahan perilaku sanitasi aman. Tujuan dari gerakan ini adalah masyarakat dapat mengetahui kewajiban menguras tangki septik, serta permasalahan-permasalahan sanitasi

yang dapat terjadi dan memahami bagaimana upaya penanganannya, seperti tersumbat, meluber, bau, dan sebagainya.

Wilayah non-perkotaan di Kabupaten Gresik terdiri dari 14 wilayah administrasi, yaitu Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Menganti, Kecamatan Cerme, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Dudusampeyan, Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Dukun, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Ujungpangkah. Pada wilayah non perkotaan Kabupaten Gresik, sebagian besar masyarakat yang berada di dekat wilayah perkotaan telah mengetahui mengenai akses layanan penyedotan lumpur tinja terpadu, seperti kecamatan-kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah pelayanan IPLT Betoyoguci bagian Gresik tengah (Kecamatan Dudusampeyan dan Kecamatan Bungah) dan Gresik utara (Kecamatan Sidayu, Kecamatan Dukun, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Ujungpangkah). Sementara itu, beberapa masyarakat pada wilayah pelayanan Gresik selatan (Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Menganti, Kecamatan Cerme, Kecamatan Benjeng, dan Kecamatan Balongpanggang) masih belum mengetahui informasi mengenai layanan penyedotan lumpur tinja terpadu yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, sehingga pada wilayah ini masih dapat ditemui beberapa masyarakat yang menggunakan layanan sedot tinja swasta. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan oleh lokasi IPLT Betoyoguci yang berada ± 50 km dari wilayah Gresik Selatan.

Di sisi lain, berdasarkan Dokumen Masterplan Air Limbah Domestik

Kabupaten Gresik Lanjutan Tahun 2019, tingkat pengetahuan masyarakat terkait sanitasi masih rendah. Sebanyak 89% masyarakat masih belum mengetahui pentingnya pengurusan tangki septik berkala terhadap kesehatan dan 79% masyarakat juga belum mengetahui bahwa air limbah domestik yang langsung dibuang tanpa diolah juga dapat menimbulkan permasalahan lingkungan. Namun tingkat antusias masyarakat terhadap perbaikan sanitasi cukup besar, sebanyak 87% masyarakat menyatakan bersedia apabila di lingkungannya dibangun SPALD-T, dengan pengelolaan yang bisa dilakukan dengan swadaya masyarakat atau oleh pemerintah daerah. Wilayah kepulauan Kabupaten Gresik ialah Pulau Bawean dan sekitarnya yang terdiri dari dua wilayah administrasi, yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Kedua kecamatan tersebut terletak cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Gresik. Meskipun hampir sebagian masyarakat mengerti bahwa membuang air limbah ke badan air terdekat dapat mencemari lingkungan, sebanyak 33% masyarakat di Pulau Bawean masih membuang air limbah di sungai dan laut.

Berdasarkan penjelasan mengenai kondisi sosial dan peran masyarakat pada ketiga wilayah bagian di Kabupaten Gresik, secara umum dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya menguras tangki septik atau septic tank pada wilayah perkotaan dan non-perkotaan sudah cukup baik. Masyarakat mengetahui permasalahan-permasalahan mengenai tangki septik dan bagaimana cara mengatasinya, termasuk melalui penyedotan dan pengurusan melalui layanan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Selain itu, beberapa edukasi sanitasi juga telah diberikan kepada masyarakat, melalui gerakan “Jadi Sayang” ataupun

pembentukan komunitas “Pudak Ayu”. Di sisi lain, pada wilayah kepulauan Kabupaten Gresik, yaitu Pulau Bawean dan sekitarnya sebagian besar masyarakat belum mengerti mengenai pentingnya menguras tangki septik secara berkala. Selain itu, masih ditemui beberapa rumah yang membuang lumpur tangki septik langsung disalurkan ke badan air, seperti ke laut melalui pipa. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mencemari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi mengenai sanitasi aman kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Gresik sangat memerlukan peraturan yang mendukung pengelolaan. Di sisi lain, berdasarkan kondisi eksisting terdapat beberapa permasalahan mengenai peraturan, seperti rendahnya tingkat efektifitas pelaksanaan Perda terkait pengelolaan air limbah (Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus) masih rendah, sehingga perlu adanya beberapa strategi pengembangan mengenai pengaturan pengelolaan air limbah di Kabupaten Gresik. Berikut merupakan beberapa strategi yang dapat dilakukan, meliputi: penguatan penerapan regulasi daerah mengenai pengelolaan air limbah, pembentukan peraturan terkait SPAL di Kabupaten Gresik, seperti peraturan pendukung pengelolaan air limbah dan retribusi, keterlibatan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik, kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik pada tempat tinggal, kewajiban dan sanksi bagi industri rumah tangga, serta tata cara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik.

Pada tahun 2021 Kabupaten Gresik telah melaksanakan implementasi SSK milestone 1,2 dan 3 berupa uji coba layanan sanitasi skala terbatas dan penyusunan paket kebijakan sanitasi bidang air limbah domestik yang disepakati oleh Kepala Daerah dan Tim Anggaran dengan Paket Kebijakan 'GRESIK LESTARI' (Gresik Selaraskan Sanitasi Ramah Lingkungan). Penjabaran dari paket kebijakan merupakan salah satu realisasi paket kebijakan pembangunan sanitasi jangka menengah tahun 2021-2026 Kabupaten Gresik. Adapun paket kebijakan pada sektor air limbah domestik tersebut terdiri dari beberapa kebijakan yaitu: Kolaborasi pendanaan antar stakeholder, sosialisasi regulasi dan edukasi perubahan perilaku masyarakat, peningkatan akses jamban dan IPAL sehat, pelayanan penyedotan air limbah domestik secara online, pelayanan SPALDT akses aman melalui layanan lumpur tinja terjadwal, pemberdayaan dasawisma dalam layanan penyedotan kakus secara kolektif, aman dan kontinyu.

Pada Tahun 2022 Kabupaten Gresik menyelenggarakan keberlanjutan pembangunan sanitasi dari implementasi SSK milestone 4 berupa uji coba model layanan sanitasi skala penuh. Pada tahapan ini upaya peningkatan akses dan penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan bagi warga membutuhkan dukungan dan komitmen penuh dari Kepala Daerah dan semua pihak terkait pembangunan sanitasi. Kewajiban masyarakat adalah menyediakan akses sanitasi di tingkat rumah tangga, meskipun demikian pemerintah daerah bertanggung jawab membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk menyediakan akses sanitasi layak di rumah-rumah atau dalam bentuk fasilitas komunal. Pada sisi lain, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan atau

menyelenggarakan layanan sanitasi berkelanjutan sebagai wujud penerapan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah khususnya dalam menyediakan kebutuhan dasar yang menjadi urusan wajib daerah. Pembangunan sanitasi berkelanjutan maknanya bahwa pembangunan sanitasi harus komprehensif, mencakup beragam aspek yakni penguatan kerangka aturan dan pengembangan kelembagaan (regulator dan operator), konsolidasi aspek keuangan (pendanaan), penguatan kapasitas aspek teknis layanan dan pemberdayaan masyarakat termasuk peningkatan kebutuhan masyarakat akan pentingnya sanitasi lingkungan.

Uji coba model layanan sanitasi skala penuh bukan berarti pelaksanaannya mencakup seluruh wilayah kabupaten namun yang dimaksud model layanan sanitasi skala penuh adalah model layanan sanitasi yang diujicobakan secara terbatas (wilayah/komunitas tertentu) tetapi dilengkapi dengan perangkat pendukung (enabling environment) dan pada akhirnya pasca implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) milestone 1 sampai dengan milestone 4, pemerintah Kabupaten Gresik sudah berhasil menyiapkan model layanan sanitasi skala penuh (aspek kelembagaan, peraturan, pendanaan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat). Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan implementasi SSK skala penuh Kabupaten Gresik harus melanjutkan pelaksanaan paket kebijakan sektor air limbah domestik untuk mencapai akses sanitasi layak dan aman secara optimal.

Selanjutnya selain berpedoman dengan paket kebijakan yang telah dirumuskan pada sektor air limbah domestik, maka perlu dilakukan analisis visi dan misi dalam rangka mewujudkan kebijakan yang selaras. Adapun Visi

sanitasi Kabupaten Gresik adalah Terwujudnya penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang bersih dan sehat secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan. Misi air limbah domestik adalah meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat untuk dapat hidup bersih dan sehat, mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang memadai bagi kepentingan masyarakat, mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama pihak swasta untuk dapat terpadu dalam pengelolaan air limbah domestik, mewujudkan keberlanjutan pelaksanaan program kegiatan pengelolaan air limbah domestik. Peran serta masyarakat merupakan keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya kesehatan yang juga merupakan tanggung jawab sendiri, keluarga dan masyarakatnya (Syarifuddin, 2021)

Integrasi Nawa Karsa dengan Visi Misi Kabupaten adalah Peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan pengelolaan air limbah, persampahan, dan drainase telah memuat misi tata kelola pemerintahan yang baik, serta memuat rumusan prioritas 'Gresik AKAS' dalam penguatan pelayanan publiknya, penyediaan sarana prasarana (air limbah, persampahan, dan drainase), serta keberlanjutan pelaksanaan program kegiatan telah mengakomodir rumusan prioritas 'Gresik Mapan' sebagai pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan prioritas 'Gresik Lestari' sebagai pembangunan ekologi berkelanjutan dan ramah lingkungan perwujudan perilaku hidup bersih dan sehat telah mengakomodir misi Kabupaten Gresik dalam peningkatan

kualitas hidup, serta mengakomodir rumusan 'Gresik Sehat' sebagai dukungan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Dari beberapa permasalahan dan penyebab permasalahan yang terjadi di Kabupaten Gresik diidentifikasi sebagai suatu tantangan dan kelemahan yang harus diselesaikan, untuk optimalisasi perumusan strategi kebijakan perlu dilakukan analisis kekuatan, peluang dan ancaman sehingga seluruh potensi kekuatan, peluang bisa diberdayakan dengan baik. Sedangkan dengan adanya ancaman, perlu dilakukan beberapa tindakan mitigasi risiko supaya tidak terjadi dan bisa diminimalisir risikonya. Analisis kekuatan pada sektor air limbah antara lain: jumlah kepemilikan jamban telah mencapai 98,39 %, terdapat 146 unit IPAL Komunal yang dikelola oleh masyarakat Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), sudah terdapat beberapa kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai sanitasi aman, telah terdapat Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) di Kabupaten Gresik, adanya 3 inovasi sanitasi di Gresik diantaranya, Jamban dan IPAL Sehat Masyarakat Senang (JADI SAYANG), Go Pelayanan Air Limbah Domestik Online Gresik (GO PLOONG), dan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Penyedotan Kakus untuk Dasawisma secara Kolektif, Aman dan Kontinyu (Kampung Pudak Ayu).

Analisis peluang pada sektor air limbah domestik antara lain: adanya target RPJMN 2020-2024 dimana Indonesia harus telah mencapai 100% akses sanitasi layak dalam hal menerapkan kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs), adanya standar pelayanan minimum dalam sanitasi sektor air limbah dimana telah tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yakni 85% sistem setempat dan 15% sistem terpusat, peran pihak swasta yang

dapat berkontribusi dalam sanitasi sektor air limbah untuk terlibat dalam penanganan pencemaran lingkungan, kesediaan masyarakat berkontribusi dalam mengelola air limbah domestik sebagai pengelola IPAL yang berbasis masyarakat sesuai pembagian tugas pengelolaan.

Analisis ancaman pada sektor air limbah domestik antara lain: kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengolahan air limbah yang tepat, perilaku masyarakat yang sering membuang sampah di saluran drainase dan di sungai, belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas/instansi setempat karena keterbatasan akses administrasi, belum dilibatkannya masyarakat secara penuh terhadap pengolahan air limbah di Kabupaten Gresik, sehingga tingkat partisipasi masyarakat di beberapa wilayah masih relatif rendah, kurangnya edukasi dan sosialisasi sanitasi di Pulau Bawean sehingga masih banyak masyarakat yang minim pengetahuan tentang pengolahan air limbah yang tepat, terbatasnya alternatif pendanaan pembangunan IPAL, menurunnya kualitas lingkungan yang diakibatkan dari pembuangan limbah langsung ke sungai/laut tanpa melalui pengolahan.

Selanjutnya mengulas kembali terkait problem statement yang akan diselesaikan yaitu masih terdapat jamban masyarakat yang belum layak dan keterbatasan Pemerintah dalam menyediakan IPLT mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan sedot tinja. Sehingga hal tersebut mengakibatkan rendahnya capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan analisis permasalahan, paket kebijakan, visi misi, kekuatan, peluang dan ancaman pada sektor air limbah domestik di Kabupaten Gresik,

maka ada beberapa alternatif kebijakan yang direkomendasikan antara lain:

1. Konektivitas masyarakat terhadap SPALD-T;
2. Pembangunan infrastruktur dan teknologi IPLT;
3. Kewajiban pelaksanaan LLTT;
4. Kewajiban pembentukan kampung pudak ayu untuk mendapatkan kemudahan pembayaran dan biaya LLTT yang lebih terjangkau.

Alternatif rekomendasi kebijakan pertama adalah konektivitas masyarakat terhadap SPALD-T. Program kegiatan pembangunan SPALD-T rutin dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui sumber pendanaan APBN yaitu program Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi dan program hibah pengelolaan air limbah setempat. Program DAK bidang sanitasi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan akses sanitasi aman bagi masyarakat. SPALD-T merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan air limbah dengan prasarana dan sarana air limbah domestik yang dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Sistem ini menyalurkan air limbah dengan perpipaan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Setelah itu air keluaran IPAL baru dapat dibuang ke badan air penerima terdekat. Program hibah pengelolaan air limbah setempat merupakan upaya percepatan pengelolaan air limbah setempat melalui pembangunan tangki septik melalui pendekatan output based atau berdasarkan kinerja yang terukur. Program hibah ini harus bersinergi dengan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).

Alternatif kebijakan kedua adalah pembangunan infrastruktur dan teknologi IPLT. Salah satu pencegahan dari pencemaran limbah domestik yaitu dengan melakukan pengolahan lumpur tinja di IPLT. Berdasarkan dokumen

strategi sanitasi Kabupaten (SSK) banyak sekali area berisiko air limbah domestik yang tersebar di Kabupaten Gresik. Sehingga sangat dibutuhkan rencana aksi untuk menangani wilayah yang masuk ke dalam wilayah rawan sanitasi tersebut. Dalam menciptakan akses sanitasi aman, infrastruktur terpenting yang harus tersedia sangat optimal adalah Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT). Pentingnya keberadaan IPLT adalah untuk melakukan pengolahan lumpur tinja, menurunkan kandungan zat organik dalam lumpur tinja, menurunkan kandungan jumlah mikroorganisme patogen (bakteri, virus dan lain sebagainya) sehingga aman untuk dibuang atau dimanfaatkan kembali. Karakteristik limbah domestik terdiri dari PH, COD, BOD, TSS, minyak dan lemak, amonia serta total coliform. Pemilihan teknologi yang tepat dalam merancang dan mendesain IPLT sangat penting agar kualitas air hasil pengolahan lumpur tinja sesuai dengan Permen LHK No. 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik dan efisiensi pengolahan lumpur tinja.

Alternatif kebijakan ketiga adalah kewajiban pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). LLTT merupakan layanan penyedotan lumpur tinja dari tangki-tangki septik yang dilakukan secara berkala sesuai periode penyedotan yang ditentukan. LLTT merupakan salah satu paket kebijakan implementasi SSK yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Sehingga sangat penting untuk dilakukan perluasan secara berkelanjutan. Manfaat penerapan program LLTT antara lain: terkendalinya kondisi dan kinerja tangki septik, berkurangnya potensi pencemaran lingkungan sehingga dapat memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat, bertambahnya pemasukan

daerah secara lebih kontinyu dan meningkatkan citra wilayah. Manfaat tidak langsung dari penerapan program LLTT antara lain: terciptanya tingkat keoperasian infrastruktur lumpur tinja yang lebih baik, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya dalam mengelola air limbah yang dihasilkannya, membiasakan masyarakat untuk memiliki tanggung jawab finansial terhadap air limbah yang dihasilkannya, meningkatnya peluang usaha produk dan jasa terkait pengelolaan lumpur tinja.

Alternatif kebijakan keempat adalah kewajiban pembentukan kampung pudak ayu untuk mendapatkan kemudahan pembayaran dan biaya LLTT yang lebih terjangkau. Kampung Pudak Ayu merupakan akronim dari kelompok masyarakat peduli lingkungan melalui penyedotan kakus untuk Dasawisma secara kolektif aman dan kontinyu. Konsep Dasawisma pada Kampung Pudak Ayu Dasawisma merupakan 10 KK (Tim Penggerak PKK tingkat RT) yang memiliki komitmen untuk mengikuti program LLTT, mengikuti aturan dan ketentuan dalam menjaga kesehatan lingkungan. Konsep pembayaran biaya LLTT melalui Kampung Pudak Ayu yaitu melalui penggabungan iuran rutin kebersihan, sampah, penerangan, keamanan dan ditambah biaya LLTT, kemudahan pembayaran masyarakat dengan iuran/angsuran/tabungan, penyedotan beberapa rumah secara kolektif dan terjadwal dengan minimal kubikasi, pengelolaan keuangan melalui dasawisma yang responsif gender dan keterlibatan penyedotan melalui dana CSR dan armada sedot tinja swasta. Keuntungan dari program Kampung Pudak Ayu antara lain: biaya lebih murah, pembayaran bisa ditabung atau diangsur, penyedotan secara kolektif dan terjadwal, menciptakan rumah sehat bagi

keluarga, garansi layanan pasca penyedotan, pemantauan kondisi tangki septik berkala, pengolahan lumpur tinja yang aman di IPLT, pertanggungjawaban pengelolaan oleh Pemerintah Daerah.

Pilihan atau Alternatif Kebijakan

Prioritas kebijakan merupakan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Analisa prioritas alternatif kebijakan dilakukan dengan melakukan

penilaian skoring 1-3 oleh key person pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu eselon 3 dan Teknik Penyehatan Lingkungan ahli Muda dengan pendekatan kriteria dampak, pelaksanaan, waktu, biaya dan kelompok sasaran. Batasan permasalahan yang akan dituangkan ke dalam pemilihan prioritas kebijakan adalah diasumsikan bahwa peningkatan akses sanitasi aman ditargetkan kepada masyarakat yang sudah memiliki akses sanitasi layak dengan kondisi saat ini mencapai 98,39 %, bukan berdasarkan kondisi awal 0 %.

Tabel 1. Skoring Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Dampak	Pelaksanaan	Waktu	Biaya	Kelompok Sasaran	Total Skor
Konektivitas masyarakat terhadap SPALDT	3	2	1	2	3	11
Pembangunan Infrastruktur dan teknologi IPLT	3	1	1	1	3	9
Kewajiban pelaksanaan LLTT	3	3	3	3	3	15
Kewajiban pembentukan kampung pudak ayu	3	2	3	3	3	14

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Kriteria Penilaian Skoring:

1. Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan RENSTRA OPD: (1) kecil, (2), sedang, (3) besar
2. Pelaksanaan memerlukan studi kelayakan, pembebasan tanah dan teknis lainnya: (1) sulit, (2) sedang, (3) mudah
3. Waktu: (1) lama (lebih dari 10 bulan), (2) sedang (7-10 bulan), (3) singkat (< 7 bulan)
4. Biaya:(1) besar (>Rp. 1 Miliar), (2) sedang (Rp. 300 juta-1 Miliar), (3) kecil (<RP. 300 juta)
5. Kelompok sasaran rakyat miskin terutama anak dan perempuan: (1) rendah (>20 %), (2) sedang (20-50%), (3) tinggi (>50 %)

Berdasarkan hasil analisis skoring di atas, kewajiban pelaksanaan LLTT merupakan kebijakan dengan pencapaian skor tertinggi. Kegiatan

LLTT merupakan pengembangan dari kegiatan sebelumnya yaitu implementasi strategi sanitasi kabupaten baik skala terbatas maupun skala penuh yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022. Sehingga untuk mempertegas penegakan regulasi pengelolaan air limbah dan pelaksanaan paket kebijakan pada sektor air limbah domestik, maka pelaksanaannya ditingkatkan menjadi kewajiban pelaksanaan LLTT bagi seluruh masyarakat. Masyarakat merupakan kunci penting keberhasilan dalam penerapan rencana pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Gresik.

Strategi dalam menyelenggarakan kegiatan edukasi dan sosialisasi tentang kewajiban melaksanakan LLTT antara lain: meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan air limbah domestik secara aman, meningkatkan pemahaman

masyarakat mengenai perlunya penyediaan jamban dan tangki septik sesuai dengan SNI serta melakukan sosialisasi tentang kewajiban, sanksi dan mekanisme pelaksanaan LLTT. Kegiatan tersebut bisa dikombinasikan dengan kegiatan promosi gerakan masyarakat antara lain dengan melakukan promosi gerakan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat serta menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik. Selanjutnya perlu dilakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan yang bisa diwujudkan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan mengenai pengelolaan air limbah domestik berbasis masyarakat, melakukan peningkatan kompetensi SDM pengelola sistem pengelolaan air limbah domestik serta melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik yang dikelola oleh masyarakat dan swasta. Upaya lain yang juga sangat penting yaitu mewujudkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi lainnya (Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan dan Kelurahan/Desa). Kegiatan-kegiatan tersebut sangat penting guna menyelaraskan penerapan program-program pemerintah di masyarakat, bekerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dan meningkatkan keterlibatan pihak swasta dalam pengolahan air limbah domestik.

PENUTUP

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Dalam rangka mendukung implementasi pelaksanaan kebijakan prioritas secara menyeluruh terhadap kewajiban pelaksanaan LLTT, maka kebijakan dituangkan ke dalam

Peraturan Daerah tentang kewajiban melaksanakan LLTT bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Gresik. Peraturan Daerah tersebut diharapkan menjadi sebuah instrumen dalam penetapan arah dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan. Penegakan peraturan yang kuat akan mendorong partisipasi publik dalam mewujudkan kondisi pelayanan air limbah domestik yang baik di masa mendatang disertai dengan penguatan kerangka aturan dan pengembangan kelembagaan (regulator dan operator). Selanjutnya sebagai Penyelenggara layanan publik maka dilakukan penyusunan dan penetapan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Peraturan Daerah tentang kewajiban melaksanakan LLTT memuat pasal kewajiban, sanksi dan mekanisme pelaksanaan LLTT. Selanjutnya disusun Peraturan Bupati terkait pembagian peran bersama operator, tarif retribusi serta prosedur koordinasi dan evaluasi. Selanjutnya memuat tentang kewajiban pembentukan kampung pudak ayu sebagai upaya untuk kemudahan pembayaran dan biaya LLTT yang lebih terjangkau serta pemberian subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR). Harapannya program pengelolaan air limbah domestik bisa inklusif dan responsif gender serta mendukung program prioritas kemiskinan ekstrim dan stunting. Dengan adanya keterbatasan pendapatan MBR, diharapkan MBR tetap bisa mendapatkan layanan akses sanitasi aman secara keberlanjutan. Kepastian keberlanjutan pelaksanaan LLTT direncanakan melalui rencana kerja tahunan Forum CSR. Mekanisme pelaksanaan program diawali dengan

usulan by name by address (BNBA) prioritas dari Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan data mutakhir yang dihimpun oleh Tim Sanitarian dari Dinas Kesehatan. Selanjutnya data BNBA yang memenuhi kriteria disampaikan melalui proposal ditujukan kepada Bappeda selaku Sekretariat CSR. Selanjutnya Bappeda melanjutkan usulan dan melakukan pembahasan pada musrenbang CSR. Setelah mendapatkan persetujuan, maka daftar calon penerima subsidi LLTT ditetapkan ke dalam Surat Keputusan Bupati. Upaya lain yang perlu dilakukan dalam mengurangi biaya operasional penyedotan adalah subsidi BBM. Karena mobil penyedotan masuk dalam kategori kendaraan pelayanan umum yang berhak mendapatkan subsidi BBM, maka langkah selanjutnya penting untuk mendaftarkan pembelian BBM program subsidi melalui website Pertamina. Upaya selanjutnya yang bisa dilakukan oleh BLUD UPT PLCD Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah mendaftarkan subsidi listrik kepada PLN untuk operasional bangunan IPLT. Harapannya agar biaya operasional Pemerintah Kabupaten Gresik bisa berkurang dan bisa dialihkan menjadi operasional BBM untuk penyediaan layanan LLTT. Kemudian dengan dibentuknya BLUD UPT PLCD diharapkan dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan LLTT kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan, serta dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

DAFTAR PUSTAKA

Adin Syaifuddin. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kabupaten Sumbawa Barat.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. (2020). Strategi Sanitasi Kabupaten Gresik. Gresik: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. (2022). Masterplan Air Limbah Domestik Kabupaten Gresik. Gresik: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. (2024). Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Pusat Statistik. (2024). Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2024. Gresik: Badan Pusat Statistik.

Deqi Rizkivia Radita. 2010. Identifikasi Permasalahan Lingkungan Di Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten Gresik. *Jurnal Purifikasi*, Vol. 11, No. 2.

Elsa Try Julita Sembiring. 2021. Permasalahan Sanitasi Di Pemukiman Pesisir Jakarta Serta Rekomendasi Teknologi Pengelolaannya. *Environmental Occupational Health and Safety Journal* Vol.2 No.1.

Kementerian PPN/Bappenas. (2019). RPJMN 2020-2024, standar peningkatan kualitas sanitasi nasional sesuai dengan standar SDGs (Sustainable Development Goals) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 untuk air minum dan sanitasi aman.

- Jakarta: Kementerian
PPN/Bappenas
Kementerian PPN/Bappenas. Rencana
Teknokratik Peta Jalan Sanitasi
Aman. 2024. Jakarta: Kementerian
PPN/Bappenas.
- Muhammad Gufran. 2019. Dampak
Pembuangan Limbah Domestik
terhadap Pencemaran Air Tanah di
Kabupaten Pidie Jaya. *Serambi
Engineering*, Volume IV, No.1.
- Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2018
(tentang Standar Pelayanan
Minimal) bahwa pengelolaan air
limbah domestik ini bersifat wajib.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Air Limbah
Domestik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus.
- Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022
Tentang Penerapan SPM BLUD
UPT PLCD.
- Rahmanisa, A. (2017). Perencanaan
Sistem Penyaluran dan
Pengolahan Air Limbah Domestik.
Jurnal Teknik ITS.
- Wulandari, Puji Retno. 2014.
Perencanaan Pengolahan Air
Limbah Sistem Terpusat (Studi
Kasus di Perumahan PT.
Pertamina Unit Pelayanan III
Plaju-Sumatera Selatan). *Jurnal
Teknik Sipil dan Lingkungan*.